

JUMLAH KURSI DAN AKUMULASI PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK YANG BERHAK MENGAJUKAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012

2012

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 106/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG JUMLAH KURSI DAN AKUMULASI PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK YANG BERHAK MENGAJUKAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012

ABSTRAK :

- Bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 menyatakan partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD di Daerah yang bersangkutan. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk membentuk Keputusan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh KPU. Oleh karena itu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Jumlah Kursi dan Akumulasi Perolehan Suara Sah Partai Politik yang berhak mengajukan pasangan calon dalam Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU no.32 Tahun 2004, UU No.2 Tahun 2008, UU No.12 Tahun 2011, UU No.15 Tahun 2011, PP No.6 Tahun 2006, PKPU no.5 Tahun 2008, PKPU No.6 Tahun 2008, PKPU No.31 Tahun 2008, PKPU No.13 Tahun 2010, PKPU No.9 Tahun 2010, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor : 20/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2011, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor : 104/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2011
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Jumlah Kursi dan Akumulasi Perolehan Suara Sah Partai Politik yang berhak mengajukan pasangan calon dalam Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012. Jumlah Kursi dan Akumulasi Perolehan Suara Sah dalam Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota 2009 pada Kota Payakumbuh berdasarkan Model DB dan Model EB DPRD Kota. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi di DPRD Kota Payakumbuh yaitu sebanyak 4 (empat) kursi atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kota Payakumbuh yaitu sebanyak 7.635 (tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima) suara, dihitung dengan pembulatan ke atas.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Februari 2012
- Lampiran 1 (satu) halaman